



PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BATUSANGKAR
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU



Nomor : B. /In.27/F.II/HM.01/01/2019

Nomor : Un.04/F.1/HM.01/781/2019

Tentang

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Senin tanggal 29 (Dua Puluh Sembilan) bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 (Dua Puluh Tiga) bulan Jumadil Awal Tahun Empat Belas Empat Puluh Hijriyah bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru antara pihak-pihak :

- I. FAKULTAS SYARIAH IAIN BATUSANGKAR berkedudukan di Batusangkar Jl. Sudirman No. 137, dalam hal ini diwakili oleh **DR. H. ZAINUDDIN, MA** selaku **Dekan Fakultas Syariah** dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SULTAN SYARIF KASIM yang berkedudukan di Jl. HR. Subrantas KM. 15 Pekanbaru - Riau 28294, dalam hal ini diwakili oleh **DR. DRS. H. HAJAR, M. AG** selaku **Dekan Fakultas Syariah UIN SUSKA Pekanbaru** dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada pada masing-masing pihak guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan saling mendukung program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan umat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi bidang-bidang :

1. Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Pengembangan jenjang pendidikan dan pengajaran dalam bidang Ilmu Syariah ke jenjang yang lebih tinggi pada jurusan yang terdapat pada lembaga PIHAK PERTAMA
 - b. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara (Siyasah) melalui program Magang, Peninjauan Kurikulum, Kegiatan Akademis lainnya.
 - c. Pelaksanaan Diklat, Seminar, Klinik Hukum, Workshop dengan melibatkan kedua belah pihak sebagai narasumber, instruktur, maupun tenaga pengajar.
2. Pengembangan penelitian dan kegiatan ilmiah
 - a. Melaksanakan program penelitian bersama dalam rangka pengembangan Ilmu Syariah dan hukum Positif



PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BATUSANGKAR
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM PEKANBARU



- b. Melibatkan Dosen, Hakim, Panitera dan Mahasiswa pada kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilaksanakan pada kedua belah pihak.
3. Pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - a. Melaksanakan program pengabdian masyarakat bersama dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti penyuluhan hukum, masyarakat sadar hukum, sosialisasi dan sebagainya.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan masyarakat lain yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini diberlakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila perjanjian ini berakhir atau diakhiri atau terjadi suatu **keadaan luar biasa (force majeure)**, hal tersebut tidaklah menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban para pihak yang belum diselesaikan.

Pasal 4

ANGGARAN

Anggaran yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA dan dapat dibantu melalui anggaran PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem keuangan negara.

Pasal 5

PERSELISIHAN

Atas perjanjian kerjasama ini bila terdapat perselisihan dalam penafsiran teks atau dalam pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah atau memakai sistem alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*)

Pasal 6

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan dan atau surat-menyurat yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua), dimana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

